

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-151/PD.02/2026

TENTANG

PEMBERLAKUAN IZIN USAHA DI BIDANG ASURANSI UMUM SEHUBUNGAN
PERUBAHAN NAMA PT ASURANSI KERUGIAN JASA RAHARJA MENJADI
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI KERUGIAN JASA RAHARJA

Melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan,

Nomor : KEP-462/PD.02/2026
Tanggal : 31 Agustus 2026
Tentang : Pemberlakuan Izin Usaha di Bidang Asuransi Umum
Sehubungan Perubahan Nama PT Asuransi Kerugian Jasa
Raharja menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi
Kerugian Jasa Raharja

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan pemberlakuan izin usaha di bidang asuransi umum sehubungan perubahan nama PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Perubahan nama tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Dengan diberikannya pemberlakuan izin usaha perusahaan, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 02 September 2026

Kepala Departemen Perizinan,
Pemeriksaan Khusus dan
Pengendalian Kualitas
Perasuransian, Penjaminan dan
Dana Pensiun

I Wayan Wijana
Direktur Eksekutif

